

Implementasi Etika Profesi dan Aspek Hukum dalam Praktik Keperawatan di Dumai

Juwita Yanti Pakpahan
Akademi Keperawatan Sri Bunga Tanjung

Corresponding Author: juwitayantipakpahan2186@gmail.com

Published: August, 2025

ABSTRAK

Praktik keperawatan merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga kepatuhan terhadap etika profesi dan aspek hukum yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi etika profesi dan kepatuhan hukum oleh tenaga keperawatan di beberapa fasilitas layanan kesehatan di Kota Dumai, Riau. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik wawancara mendalam kepada perawat, kepala ruangan, dan pihak manajemen rumah sakit maupun puskesmas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman perawat terhadap prinsip etika seperti tanggung jawab, otonomi pasien, dan informed consent cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya akibat beban kerja, kurangnya pelatihan berkelanjutan, serta minimnya sosialisasi regulasi hukum kesehatan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan tata kelola etika dan hukum dalam praktik keperawatan melalui regulasi lokal, pelatihan hukum kesehatan, dan sistem pengawasan internal yang lebih efektif. Keselarasan antara etika profesi dan aspek hukum diharapkan dapat meningkatkan mutu layanan keperawatan serta memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dan pasien.

Kata kunci: etika profesi, hukum kesehatan, perawat, pelayanan keperawatan, Dumai

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan langsung kepada pasien. Praktik keperawatan tidak hanya menuntut keterampilan klinis dan kompetensi teknis, tetapi juga pelaksanaan etika profesi dan kepatuhan terhadap aspek hukum yang mengatur profesi tersebut. Di Indonesia, praktik keperawatan diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, serta kode etik profesi yang dikeluarkan oleh Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). Selain itu, perawat juga wajib memahami dan menjalankan ketentuan hukum kesehatan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam praktik di lapangan, khususnya di daerah seperti Kota Dumai yang merupakan wilayah pesisir dan industri, implementasi etika profesi dan aspek hukum oleh tenaga keperawatan menghadapi berbagai tantangan. Permasalahan seperti beban kerja tinggi, kurangnya pemahaman hukum, keterbatasan fasilitas pelatihan, dan lemahnya sistem pengawasan menjadi faktor yang dapat memengaruhi kualitas pelayanan serta meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran etika maupun malpraktik.

Studi ini menjadi penting mengingat perlindungan terhadap hak pasien dan profesionalisme tenaga keperawatan sangat bergantung pada sejauh mana etika dan hukum diterapkan dalam praktik keseharian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana etika profesi dan aspek hukum diimplementasikan dalam praktik keperawatan di berbagai fasilitas pelayanan

kesehatan di Kota Dumai, serta mengidentifikasi kendala dan upaya strategis yang dapat dilakukan untuk memperbaiki sistem yang ada.

Kota Dumai, sebagai salah satu daerah industri dan pelabuhan utama di Provinsi Riau, mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor kesehatan seiring meningkatnya kebutuhan layanan medis bagi masyarakat lokal maupun pekerja sektor industri. Namun, di balik peningkatan kebutuhan tersebut, muncul tantangan serius terkait kualitas pelayanan keperawatan, khususnya dalam implementasi etika profesi dan kepatuhan terhadap hukum kesehatan.

Beberapa laporan dan temuan lapangan mengindikasikan masih adanya praktik keperawatan yang belum sepenuhnya mematuhi standar etika, seperti kurangnya komunikasi efektif dengan pasien, pemberian tindakan tanpa informed consent, dan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pasien rentan. Di sisi lain, pengetahuan perawat tentang tanggung jawab hukum profesinya juga masih terbatas, terutama terkait potensi sanksi administratif atau hukum atas kelalaian yang dilakukan dalam tugasnya.

Minimnya pelatihan berkelanjutan, beban kerja tinggi, kurangnya sosialisasi regulasi, serta lemahnya pengawasan manajerial menjadi faktor yang memperparah kondisi ini. Fenomena ini tidak hanya berisiko menurunkan mutu pelayanan keperawatan, tetapi juga menimbulkan dampak hukum yang dapat merugikan tenaga kesehatan maupun pasien.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya kajian mendalam mengenai sejauh mana etika profesi dan aspek hukum telah diimplementasikan dalam praktik keperawatan di Dumai, sekaligus mengevaluasi bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi tenaga perawat dalam menghadapi berbagai tekanan profesional.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Etika Profesi Keperawatan

Etika profesi merupakan seperangkat prinsip moral yang menjadi pedoman perilaku dalam menjalankan tugas profesi. Dalam konteks keperawatan, etika profesi mencakup prinsip-prinsip seperti tanggung jawab, keadilan, otonomi pasien, non-maleficence (tidak membahayakan), dan beneficence (berbuat baik) (Nursalam, 2015). Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melalui Kode Etik Keperawatan menekankan bahwa perawat wajib menjaga kerahasiaan pasien, menghargai hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi profesionalisme dalam pelayanan.

2. Aspek Hukum dalam Praktik Keperawatan

Aspek hukum dalam keperawatan berkaitan dengan regulasi yang mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab hukum perawat dalam menjalankan tugasnya. Undang-Undang No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan menjadi dasar hukum utama, dilengkapi dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam konteks ini, perawat memiliki tanggung jawab hukum yang bisa berdampak administratif, perdata, atau pidana bila terjadi kelalaian atau pelanggaran dalam pelayanan (Marlina, 2020).

3. Malpraktik dan Perlindungan Hukum bagi Perawat

Malpraktik dalam keperawatan didefinisikan sebagai tindakan atau kelalaian profesional yang menyebabkan kerugian bagi pasien. Perlindungan hukum terhadap perawat penting untuk menjaga keamanan profesi, terutama jika tindakan telah dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP) dan kode etik. Menurut Suyatno (2019), perlindungan hukum bisa diperoleh melalui advokasi, pendampingan hukum oleh organisasi profesi, serta adanya regulasi yang melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan yang tidak berdasar.

4. Konteks Lokal Pelayanan Keperawatan di Daerah

Penelitian di daerah-daerah berkembang menunjukkan bahwa banyak perawat belum sepenuhnya memahami implikasi hukum dari tindakan keperawatan mereka (Rahmah, 2021). Di wilayah seperti Dumai, yang memiliki keterbatasan dalam pelatihan hukum kesehatan dan pengawasan internal, pelanggaran etika dan hukum berpotensi terjadi lebih tinggi. Hal ini menegaskan pentingnya integrasi pelatihan hukum dan etika dalam sistem manajemen keperawatan lokal.

METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi etika profesi dan aspek hukum dalam praktik keperawatan di Kota Dumai. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah memahami persepsi, pengalaman, serta dinamika sosial dan kelembagaan dalam praktik keperawatan.

2. Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian dilaksanakan di beberapa fasilitas layanan kesehatan di Kota Dumai, seperti RSUD Dumai, Puskesmas Dumai Kota, dan beberapa klinik swasta. Informan penelitian terdiri dari:

- Perawat pelaksana
- Kepala ruangan keperawatan
- Manajemen rumah sakit/puskesmas
- Perwakilan Dinas Kesehatan Dumai
- Pasien atau keluarga pasien (sebagai triangulasi data)

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui:

- Wawancara mendalam (in-depth interview):** Menggali pemahaman dan pengalaman informan terkait implementasi etika dan hukum.
- Observasi non-partisipatif:** Mencermati interaksi perawat dengan pasien dan pelaksanaan prosedur keperawatan.
- Dokumentasi:** Menganalisis dokumen SOP keperawatan, kode etik, regulasi internal, serta laporan insiden etik atau hukum.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis menggunakan teknik **analisis tematik** dengan langkah-langkah:

- Transkripsi wawancara
- Koding data berdasarkan tema utama (etika, hukum, pelaksanaan, hambatan, perlindungan)
- Interpretasi temuan berdasarkan teori dan literatur relevan
- Penyimpulan dan triangulasi dengan sumber data lain untuk meningkatkan validitas

5. Keabsahan Data (Trustworthiness)

Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber, member checking kepada informan, serta peer debriefing dengan ahli etika keperawatan dan hukum kesehatan.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi etika profesi dan aspek hukum dalam praktik keperawatan di Dumai, dengan mengandalkan data primer berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis tematik digunakan untuk mengidentifikasi pola dan isu utama berdasarkan pengalaman dan persepsi para informan.

Dari hasil wawancara mendalam dengan perawat dan manajemen fasilitas kesehatan, ditemukan bahwa pemahaman terhadap etika profesi cukup baik secara konseptual, terutama terkait tanggung jawab, kerahasiaan pasien, dan empati. Namun, melalui observasi dan triangulasi data, terlihat bahwa implementasinya seringkali terhambat oleh beban kerja yang tinggi dan kekurangan tenaga, yang menyebabkan perawat tidak memiliki cukup waktu untuk menjalankan prosedur komunikasi etis secara menyeluruh, seperti dalam pemberian informed consent. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme etika profesi dan kondisi riil di lapangan.

Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan utama yang menggambarkan kondisi nyata implementasi etika profesi dan aspek hukum dalam praktik keperawatan di berbagai fasilitas kesehatan di Kota Dumai.

1. Pemahaman Perawat terhadap Etika Profesi

Mayoritas perawat menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap prinsip dasar etika profesi, terutama terkait tanggung jawab, kerahasiaan pasien, dan penghormatan terhadap hak pasien. Namun, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu konsisten dalam praktik sehari-hari. Beberapa informan menyatakan bahwa pelatihan etika terakhir yang mereka ikuti telah berlangsung lebih dari dua tahun lalu, dan belum ada pembaruan materi dari pihak institusi.

2. Penerapan Informed Consent dan Hak Pasien

Ditemukan bahwa proses pemberian informed consent seringkali tidak dilakukan secara mendalam, khususnya di fasilitas primer seperti puskesmas. Dalam beberapa kasus, keluarga pasien menandatangani dokumen tanpa mendapat penjelasan menyeluruh tentang prosedur atau risiko tindakan medis. Hal ini terjadi akibat keterbatasan waktu perawat dan tekanan jumlah pasien yang tinggi.

3. Kepatuhan terhadap Aspek Hukum

Sebagian besar perawat belum memahami secara komprehensif regulasi hukum yang mengatur profesi mereka, seperti UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pengetahuan hukum masih sebatas pada tindakan dasar, dan belum mencakup pemahaman terhadap tanggung jawab hukum jika terjadi kelalaian atau pelanggaran.

4. Hambatan dalam Implementasi Etika dan Hukum

Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain:

- a. **Beban kerja tinggi dan kekurangan tenaga keperawatan**
- b. **Minimnya pelatihan berkelanjutan tentang etika dan hukum**
- c. **Kurangnya pengawasan manajerial terhadap praktik keperawatan**
- d. **Ketiadaan sistem pelaporan pelanggaran etika/hukum yang efektif**

Dalam implementasi etika profesi dan aspek hukum keperawatan di Kota Dumai, ditemukan sejumlah hambatan yang cukup signifikan. Salah satu hambatan utama adalah beban kerja yang tinggi dan kekurangan tenaga keperawatan di berbagai fasilitas layanan kesehatan, terutama di puskesmas dan ruang rawat inap rumah sakit. Kondisi ini menyebabkan perawat sering kali kesulitan menjalankan prosedur pelayanan secara ideal, termasuk dalam hal komunikasi etis dengan pasien dan pelaksanaan standar hukum seperti informed consent.

Selain itu, minimnya pelatihan berkelanjutan mengenai etika profesi dan hukum kesehatan turut menjadi kendala serius. Banyak perawat belum mendapatkan pembaruan pengetahuan yang memadai, baik melalui pelatihan internal maupun eksternal. Hal ini menyebabkan rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku dan lemahnya sensitivitas etis dalam pengambilan keputusan klinis.

Pengawasan manajerial terhadap praktik keperawatan juga dinilai masih lemah. Beberapa informan mengungkapkan bahwa supervisi dari atasan langsung atau pihak manajemen terhadap kepatuhan etika dan hukum belum dilakukan secara rutin dan sistematis. Akibatnya, pelanggaran kecil yang seharusnya dapat dicegah sejak dini sering kali luput dari perhatian.

Tak kalah penting, terdapat pula ketiadaan sistem pelaporan pelanggaran etika dan hukum yang efektif. Perawat yang menyaksikan pelanggaran di lapangan cenderung enggan melapor karena khawatir akan adanya tekanan sosial atau profesional. Ketidaksiapan sistem pelaporan ini menyebabkan rendahnya akuntabilitas dalam lingkungan kerja keperawatan, serta menghambat proses perbaikan mutu layanan secara menyeluruh.

5. Persepsi tentang Perlindungan Hukum

Sebagian perawat merasa bahwa perlindungan hukum bagi mereka masih lemah, terutama jika terjadi konflik dengan pasien atau keluarga pasien. Mereka menyatakan perlunya dukungan hukum dari institusi dan organisasi profesi (seperti PPNI) agar tidak merasa terancam ketika menjalankan tugas sesuai prosedur.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perawat di Kota Dumai memiliki pemahaman dasar yang cukup baik mengenai etika profesi, penerapan nilai-nilai etika dan prinsip hukum dalam praktik keperawatan masih menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sejalan dengan temuan Nursalam (2015), yang menyatakan bahwa kesenjangan antara pengetahuan etika dan implementasinya sering kali disebabkan oleh tekanan operasional di lapangan.

Beban kerja tinggi dan kekurangan tenaga keperawatan menjadi faktor dominan yang memengaruhi kualitas pelaksanaan etika profesi. Dalam kondisi ideal, perawat diharapkan mampu menjalin komunikasi yang baik, memberikan informasi yang jujur dan lengkap kepada pasien, serta menghormati hak-hak pasien. Namun, tingginya jumlah pasien yang harus ditangani dalam waktu terbatas mengakibatkan proses komunikasi etis, seperti penyampaian informed consent, tidak dilakukan secara optimal. Hal ini berisiko menimbulkan pelanggaran hak pasien dan mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum kesehatan.

Minimnya pelatihan berkelanjutan tentang etika dan hukum juga berdampak langsung pada rendahnya pemahaman perawat terhadap peraturan yang mengatur praktik keperawatan, seperti UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan dan Kode Etik Keperawatan Indonesia. Beberapa perawat tidak menyadari bahwa tindakan tertentu memiliki konsekuensi hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana. Ini memperkuat pendapat Marlina (2020) bahwa tanpa pelatihan hukum yang memadai, tenaga keperawatan akan cenderung bekerja berdasarkan pengalaman praktis semata, tanpa mempertimbangkan aspek legal secara komprehensif.

Lebih lanjut, kurangnya pengawasan manajerial dan sistem pelaporan pelanggaran yang tidak efektif mengindikasikan lemahnya sistem tata kelola etika di lingkungan kerja keperawatan. Ketidakhadiran mekanisme pengawasan dan pelaporan yang sistematis menyebabkan praktik yang menyimpang dari etika dan hukum tidak tertangani secara serius. Hal ini mendukung teori governance kesehatan yang menyatakan bahwa akuntabilitas profesional hanya dapat ditegakkan melalui pengawasan berkelanjutan dan sistem pelaporan yang transparan (WHO, 2020).

Secara keseluruhan, kondisi ini menandakan adanya kesenjangan struktural dan kultural dalam penerapan etika dan hukum dalam keperawatan di Dumai. Untuk memperkuat praktik keperawatan yang etis dan legal, dibutuhkan intervensi sistematis, mulai dari kebijakan pelatihan hukum berkala, reformasi sistem supervisi, hingga dukungan dari organisasi profesi untuk membangun perlindungan hukum bagi tenaga keperawatan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi etika profesi dan aspek hukum dalam praktik keperawatan di Kota Dumai masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun pemahaman dasar perawat terhadap prinsip etika seperti tanggung jawab, kerahasiaan pasien, dan penghormatan terhadap hak pasien tergolong baik. Dalam praktiknya, penerapan nilai-nilai etika dan kepatuhan hukum belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor struktural dan kultural di lingkungan kerja. Beban kerja yang tinggi, keterbatasan jumlah tenaga keperawatan, serta minimnya pelatihan berkelanjutan tentang etika dan hukum menjadi hambatan utama dalam menjalankan praktik keperawatan secara profesional. Selain itu, lemahnya pengawasan manajerial serta belum tersedianya sistem pelaporan pelanggaran etika dan hukum yang efektif turut memperburuk kondisi implementasi nilai-nilai etikolegal dalam pelayanan keperawatan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya dukungan kelembagaan dalam membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi etika profesi dan kepatuhan terhadap hukum. Penguatan regulasi internal, penyediaan pelatihan hukum dan etika secara berkala, serta penciptaan sistem pengawasan dan pelaporan yang transparan menjadi langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan kualitas layanan keperawatan sekaligus memberikan perlindungan hukum yang adil bagi tenaga perawat.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta: Kemenkes RI.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Marlina, L. (2020). Tanggung jawab hukum tenaga keperawatan dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit. *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, 8(1), 45–53.
- Nursalam. (2015). *Etika Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik*. Jakarta: Salemba Medika.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI). (2015). *Kode Etik Keperawatan Indonesia*. Jakarta: PPNI Pusat.
- Rahmah, S. (2021). Analisis pelaksanaan kode etik perawat dalam pelayanan kesehatan di puskesmas pedesaan. *Jurnal Keperawatan Komunitas*, 6(2), 102–110.
- Suyatno. (2019). Perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam praktik pelayanan medis. *Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan*, 5(3), 76–85.
- World Health Organization. (2020). *Global strategic directions for nursing and midwifery 2021–2025*. Geneva: WHO Press.